

PENGADILAN MILITER III-14  
DENPASAR

---

PUTUSAN  
Nomor : 24- K / PM.III-14 / AD / VII / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUAEB.  
Pangkat/Nrp : Sertu / 319400217011073.  
J a b a t a n : Babinsa Ramil 1608-04/Woha.  
K e s a t u a n : Kodim 1608/Bima.  
Tempat/tanggal lahir : Sape Bima, 19 Oktober 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Naru, Tente, Kec. Woha Kab. Bima NTB.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

- Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Dandenpom IX/2 Mataram Nomor : BP-01/A-20/II/2015 tanggal 2 Februari 2015.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/ Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep / 06 / VI / 2015 tanggal 9 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015.
3. Surat Penetapan dari :
- a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor Tapkim / 24 / PM III-14 / AD / VII /2015 tanggal .1 Juli 2015.
- b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/ 24 / PM III-14/ AD / VII /2015 tanggal 2 Juli 2015.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /23/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

/ . Memperhatikan .....

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Penyalahgunaan senjata api”

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana : penjara selama 9 (sembilan) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan/modifikasi jenis pistol P-1 Pindad.

- 1 (satu) buah Magazen Pistol P-1 Pindad Standar TNI-AD.

- 2 (dua) butir Munisi Kal 9 mm Standar TNI-AD.

Dirampas untuk dimusnahkan

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- ( lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 21 September 2015 yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa keberatan terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara 9 ( sembilan ) bulan dan tidak tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

b. Bahwa unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dibuktikan oleh Oditur militer dalam tuntutananya menurut penasehat Hukum tidak terbukti.

Oleh karena itu penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim memutus perkara ini sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur militer.

b. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.

c. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.

/ . d. Apabila .....

d. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Penasehat Hukum mohon supaya Majelis Hakim dalam memberikan putusan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut dalam diri Terdakwa sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, terus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

b. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI-AD selama 19 ( sembilan belas ) tahun.

c. Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa maupun mempergunakan senjata tersebut sejak senjata tersebut ditemukan sampai dengan saat ini.

d. Bahwa Terdakwa menyimpan hanya bertujuan untuk menjadikan benda tersebut sebagai kenang-kenangan selama Terdakwa bertugas didaerah operasi.

e. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana.

f. Bahwa Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Anaknya .

g. Berkaitan dengan perkara ini Sdr. Praty Purwanto telah dijatuhi pidana selama 2 ( dua ) bulan 7 ( tujuh ) hari oleh Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima.

h. Terdakwa menyesal atas perbuatannya karena kurangnya pengetahuan Terdakwa .

3. Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara lesan dipersidangan pada tanggal 21 September 2015 pada pokoknya menyatakan Oditur Militer tetap pada tuntutan dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lesan dipersidangan pada tanggal 21 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tahun 2000 dua belas sampai dengan tanggal dua puluh Sembilan bulan September tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas sampai dengan tahun 2000 empat belas bertempat di rumah Terdakwa Dusun Naru, Desa Tente, Kec. Woha, Kab. Bima NTB atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana

“Barang siapa tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan

/./ padanya .....

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1993 di Jayapura, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Gunung Jayapura Rindam XVI/Cendrawasih Papua, setelah lulus di tempatkan di Yonif 753/AVT Nabire. Pada tahun 2005 mengikuti Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya di tempatkan di Kodim 1705/Nabire. Setelah beberapa kali mengalami mutasi Terdakwa pada tahun 2012 di mutasi ke Kodim 1608/Bima hingga sekarang sebagai Babinsa Ramil 1608-04/Woha dengan pangkat Sertu Nrp. 31940021701073..

b. Bahwa pada sekira bulan Mei tahun 2000 Terdakwa bersama 6 (enam) orang anggota dibawah pimpinan Serda Koirudin yang berdinis di Yonif 753/AVT Nabire melaksanakan patroli berjalan kaki di Desa Obano, Kec. Obano Kab. Enaro Tali Nabire dengan posisi Terdakwa berjalan berada paling belakang. Pada saat melewati hutan Terdakwa berhenti untuk buang air kecil dan pada saat buang air kecil tersebut Terdakwa melihat sepucuk senjata api jenis Pistol P-1 Pindad dan 1 (satu) buah magazen beserta 3 (tiga) butir munisi caliber 9 mm tergeletak di jalan setapak, kemudian Terdakwa mengambil dan menyimpannya di dalam ransel yang dibawanya.

c. Bahwa pada saat Terdakwa pindah tugas dari Yonif 753/AVT Nabire ke Kodim 1705/Paniai senjata api jenis Pistol P-1 Pindad dan 1 (satu) buah magazen beserta 3 (tiga) butir munisi kaliber 9 mm tetap di bawa dan di simpan di belakang rumah Terdakwa di asrama Kodim 1705/Paniai dengan cara dibungkus plastik yang dilumuri oli agar tidak berkarat lalu dimasukkan dan ditimbun dalam lubang tanah. Sesekali Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis Pistol P-1 Pindad dan 1 (satu) buah magazen beserta 3 (tiga) butir munisi kaliber 9 mm dan membawa senjata api tersebut untuk pengamanan diri ke tempat desa binaan. Terdakwa pernah mencoba menembakkan senjata api tersebut namun tidak bisa meletus karena tekanan pelatuknya sudah lemah dan Terdakwa membuang 1 (satu) butir munisi yang tidak bisa ditembakkan sehingga munisinya tinggal 2 (dua) butir.

d. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa melaksanakan pindah tugas dari Kodim 1705/Paniai Papua ke Kodim 1608/Bima NTB dan Terdakwa tetap membawa senjata api jenis pistol beserta 1 (satu) buah magazen dan 2 (dua) butir munisi dan menyimpannya dalam peti kayu bersama barang-barang lain di dalam rumah Terdakwa di Dusun Tente, Kec. Woha Kab. Bima NTB, kemudian pada tanggal 23 September 2014 Terdakwa mengeluarkan senjata api tersebut untuk dibersihkan, setelah dibersihkan Terdakwa menyimpan senjata api tersebut di bawah ranjang tempat tidur Terdakwa.

e. Bahwa pada tanggal 29 September 2014 sekira pukul 19.00 Wita, senjata api jenis pistol P-1 Pindad beserta 1 (satu) buah magazen dan

/.. 2 (dua) .....

2 (dua) butir munisi caliber 9 mm yang disimpan oleh Terdakwa tersebut diambil oleh Sdr. Praty Purwanto (Saksi-2) keponakan Sdr. Rukmini (Saksi-4) istri Terdakwa, kemudian Saksi-2 menyelipkan senjata api tersebut dipinggangnya dan menutupinya dengan baju kaos, sedangkan magazennya yang berjumlah 1 (satu) buah beserta 2 (dua) butir munisi dimasukkan ke dalam kantong saku celana sebelah kiri, kemudian membawanya pergi.

f. Bahwa setelah Saksi-2 mengambil senjata api jenis pistol beserta 1 (satu) buah magazin dan 2 (dua) butir munisi dari rumah Terdakwa, kemudian Saksi-2 menemui Sdr. Muhamad Erwinsyah (Saksi-3) di Desa Baralau, Kec. Monta Kab. Bima. Setelah bertemu Saksi-3 kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 berboncengan sepeda motor akan menemui Sdr. Roywan seorang anggota Brimob Polda Papua yang sedang melaksanakan cuti di Desa Kowo Kec. Sape Kab. Bima dengan melalui jalan lintas Sumbawa-Bima.

g. Bahwa pada sekira pukul 21.30 Wita ketika sampai di jalan raya depan Bandara Sultan Salahudin Bima, Saksi-2 dan Saksi-3 dihentikan oleh Bripda Agus Wirawan (Saksi-1) yang sedang melaksanakan Razia Operasi Cipta Kondisi bersama beberapa anggota Polda NTB, Polres Bima dan Sat Brimob NTB. Saksi-2 dan Saksi-3 berusaha menghindari razia tersebut dengan berputar arah, tetapi Saksi-1 langsung menghentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi-3 dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Saksi-2 untuk membuang senjata api yang dibawanya ke dalam parit. Saksi-1 mengetahui Saksi-2 membuang sesuatu ke dalam parit, kemudian Saksi-1 mengeledah tubuh Saksi-2 dan menemukan 1 (satu) buah magazin dan 2 (dua) butir munisi dari dalam saku celana Saksi-2. Selanjutnya Saksi-1 mencari sesuatu yang telah dibuang oleh Saksi-2 dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol P-1 Pindad di dalam parit, setelah itu Saksi-2 dan Saksi-3 dibawa ke Kantor Polres Bima. Pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor Polres Bima, Saksi-2 menjelaskan bahwa senjata api jenis pistol beserta 1 (satu) buah magazin yang berisi 2 (dua) butir munisi yang dibawanya tersebut adalah milik Terdakwa.

h. Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa diberitahu oleh Kepala Desa Tengah yang bernama Sdr. Ismail (orang tua Saksi-2) bahwa Saksi-2 sedang ditahan di Polres Bima karena kedapatan membawa senjata api, ketika ada razia. Setelah mendapat informasi tersebut, Terdakwa mengecek senjata api pistol yang selama ini disimpan di rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak menemukan senjata api tersebut, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ismail pergi ke Mapolres Bima untuk menemui Saksi-2, namun tidak bisa bertemu karena Saksi-2 sedang menjalani pemeriksaan oleh anggota Satreskrim Polres Bima.

i. Bahwa pada sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa diperintah oleh Danramil 1608-04/Woha atas nama Kapten Inf M. Haerulah melalui telepon untuk menghadap Pasi Intel Lettu Inf Junaidin di Kodim 1608/Bima. Setelah Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 1608/Bima Terdakwa dimintai keterangan oleh Serma Hamzah tentang kepemilikan senjata api jenis pistol yang dibawa oleh Saksi-2. Terdakwa menerangkan bahwa senjata api yang dibawa oleh Saksi-2

/./ didapat .....

di dapat oleh Terdakwa sewaktu Terdakwa berdinasi di Papua dan senjata api tersebut selama ini disimpan di rumah Terdakwa.

j. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Serda Muhamad Taisir (Saksi-6), Ba Monjatri Bengjat Benglap Detasemen Peralatan 09-12-02 Paldam IX/Udayana terhadap senjata api tersebut merupakan senjata api rakitan jenis pistol P-1 Pindad yang telah di modifikasi/dirubah, yaitu bagian kas atas (eretan) asli Pistol P-1 Pindad buatan PT Pindad Indonesia standar Senpi TNI-AD dan bagian kas bawah bukan standar TNI-AD (rakitan), sedangkan magazen dan 2 (dua) butir munisi caliber 9 mm masih aktif jika ditembakkan adalah standar Senpi TNI-AD jenis pistol Pindad buatan PT Pindad Indonesia yang juga dapat digunakan untuk Senpi Pistol FN 46, bagian-bagian dari senjata api jenis pistol tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagian standar (asli) TNI-AD berupa kas atas (eretan), laras, plat peneguh pena pemukul, tuas penjunjkit pelepas tembak, poros penjunjkit, magazen dan munisi
2. Bagian yang tidak asli (rakitan) berupa pegas pengendali, tangkai, pengantar, pena pemukul, picu, pegas picu, pemukul, pelempar kelongsong, pegas penjunjkit dan pistol grip.

k. Bahwa selama Terdakwa menguasai, menyimpan dan membawa senjata api rakitan jenis pistol P-1 Pindad beserta 1 (satu) buah magazen dan 2 (dua) butir munisi tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada atasannya baik saat masih berdinasi di Yonif 753/AVT Nabire Papua maupun setelah berdinasi di Kodim 1608/Bima dan selama itu pula Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum /Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) .

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Mayor Chk I Ketut Siparuyadnya S.H Nrp. 2910123591270, Lettu Chk Ahmad Farid , S.H Nrp. 11080134570185, Lettu Chk Jasman, S.H Nrp. 11110038420787, Letda Chk Sri hartata Nrp. 21990155910378 Nomor: Sprin/ 200 /VIII/2015 tanggal 10 Juli 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya tertanggal 10 Agustus 2015.

/ . Menimbang, .....

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Muhamad Taisir.  
 Pangkat/Nrp. : Serda/31990580520478.  
 Jabatan : Ba Monjatri Bengjat Benglat 09-44-02  
 Denpal 09-12-02  
 Kesatuan : Paldam IX/Udayana.  
 Tempat / Tanggal Lahir : Lombok Barat, 5 April 1978.  
 Jenis Kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Dusun Tebao Rt 01, Desa Presak, Kec.  
 Narmada Kab. Lobar NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sertu Suaeb (Terdakwa) tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Denpal 09-12-02 Mataram Saksi mendapatkan perintah dari atasannya untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap senjata api atas permintaan dari Penyidik Denpom IX/2 Mataram yang diduga milik anggota TNI-AD bernama Sertu Suaeb.
3. Bahwa Saksi yang didampingi oleh Wadan Denpal 09-12-02 Mataram yang bernama Lettu Cpl Yudi Laksono, setelah menerima senjata api dari Penyidik Denpom IX/2 Mataram atas nama Lettu Cpm Puji Darmawan, kemudian mengosongkan senjata yang saat itu, magazen, munisi dan senjata api sudah terpisah. Setelah posisi aman, kemudian Saksi membuka bagian dari senjata api tersebut dan meletakkannya di atas meja untuk mengetahui bagian asli/standar TNI-AD atau bukan standar/rakitan.
4. Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 30 menit dan mencatat hasil pemeriksaannya untuk dilaporkan kepada Wadan Denpal 09-12-02 Mataram, setelah itu Saksi merangkai kembali senjata api tersebut pada posisi semula.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan secara fisik terhadap senjata api tersebut, Saksi menyimpulkan bahwa senjata api tersebut merupakan senjata api rakitan jenis pistol P-1 Pindad yang telah dimodifikasi/dirubah, yaitu bagian kas atas (eretan) asli pistol P-1 Pindad buatan PT Pindad Indonesia standar Senpi TNI-AD dan bagian kas bawah bukan standar TNI-AD (rakitan), sedangkan magazen dan 2 (dua) butir munisi caliber 9 mm masih aktif jika ditembakkan adalah standar Senpi TNI-AD jenis pistol P-1 Pindad buatan PT Pindad Indonesia yang juga dapat digunakan untuk Senpi Pistol FN 46.
6. Bahwa bagian-bagian dari senjata api jenis pistol yang Saksi telah pisahkan adalah sebagai berikut :

/ . a. Bagian .....

a. Bagian standar (asli) TNI-AD berupa kas atas (eretan), laras, plat peneguh pena pemukul, tuas penjunjkit pelepas tembak, poros penjunjkit, magazen dan munisi.

b. Bagian yang tidak asli (rakitan) berupa pegas pengendali, tangkai pengantar, pena pemukul, picu, pegas picu, pemukul, pelempar kelongsong, pegas penjunjkit, dan pistol grip.

7. Bahwa Saksi melaksanakan pemeriksaan terhadap senjata api tersebut berdasarkan surat permohonan dari Dandepom IX/2 Mataram kepada Dandepal 09-12-02 dengan nomor : B/41/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang permohonan pemeriksaan senjata api jenis pistol P-1 Pindad dan saat melaksanakan pemeriksaan Saksi tidak menggunakan alat pembanding atau menggunakan buku petunjuk karakteristik senjata api pistol P-1 Pindad.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap para Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir dengan alasan bahwa Saksi-2 Bripda Agus Wirawan sedang dinas keluar kota sedangkan para Saksi lainnya yaitu Saksi -3 Sdr. Praty Purwanto, Saksi-4 Sdr. Muhammad Erwinsah Saksi-5 Sdri. Rukmini Saksi-6 Sdr. Rian. Yang mana para Saksi tersebut tempat tinggalnya jauh dan atas persetujuan Oditur Militer, Terdakwa/ Penasehat Hukum keterangannya dibacakan serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan. Adapun keterangan Para Saksi yang tidak hadir sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Agus Wirawan.
Pangkat/ Nrp.	: Bripda/ 89080665
Jabatan	: Anggota Detasemen A Pelopor Bima.
Kesatuan	: Sat Brimobda NTB.
Tempat/tanggal lahir	: Dompu, 16 Agustus 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Hindu.
Tempat tinggal	: Asrama Brimobda Detasemen A Pelopor Bima.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan Saksi kenal dengan Sdr. Prastyo Purwanto dan Sdr. Muhamad Erwinsyah pada saat Saksi melakukan operasi gabungan bersama anggota Polres Bima dan Polda NTB pada tanggal 29 September 2014 di depan Bandara Sultan Salahudin Bima dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira pukul 20.00 Wita Saksi melaksanakan apel gabungan bersama anggota

/./ Polda .....



Polda NTB, Polres Bima dan Sat Brimobda NTB bertempat di kantor Polres Bima dalam rangka Operasi Cipta Komdisi. Setelah selesai apel Saksi bersama anggota yang lain berangkat menuju tempat yang telah ditentukan, yaitu di depan Bandara Sultan Salahudin Bima.

3. Kemudian pada saat Saksi sedang melaksanakan razia sekira pukul 21.30 Wita Saksi melihat sepeda motor yang dikendarai Sdr. Muhamad Erwinsyah yang berboncengan dengan Sdr. Pratyo Purwanto datang dari arah Sumbawa menuju arah Bima memutar balik berusaha menghindari razia tersebut, kemudian Saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai Sdr. Muhamad Erwinsyah dengan mengambil kunci kontaknya, kemudian Saksi memeriksa Sdr. Muhamad Erwinsyah dan pada waktu bersamaan Saksi melihat Sdr. Pratyo Purwanto berjalan menuju parit depan Bandara Salahudin Bima melihat tersebut hal tersebut , kemudian Saksi menghampiri dan memegang Sdr. Pratyo Purwanto dari belakang.

4. Bahwa setelah melihat keadaan tersebut kemudian salah satu anggota Polda NTB yang lainnya menggeledah Sdr. Pratyo Purwanto dan menemukan 1 (satu) buah magazen dan 2 (dua) butir peluru dari dalam saku celana Sdr. Pratyo Purwanto. Setelah didesak dengan pertanyaan oleh petugas dari Polda NTB mengenai barang yang dibuang sebelumnya Sdr. Pratyo Purwanto tidak menjawab, tetapi menunjukkan kearah parit. Kemudian beberapa anggota polisi mencari keberadaan benda tersebut dan kemudian Brigadir Erwin menemukan 1 (satu) pucuk pistol jenis FN-46, sedangkan Saksi tetap mengamankan Sdr. Pratyo Purwanto agar tidak melarikan diri.

5. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui Sdr. Pratyo Purwanto membawa senjata api namun saat Razia dalam jarak 2 meter membuang sesuatu keparit yang dilihat anggota lain dan Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Sdr. Pratyo Purwanto Untuk keperluan apa membawa senjata api tersebut.

6 Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Pratyo Purwanto, petugas mengamankan berupa 1 (satu) pucuk pistol jenis FN 46 dengan 1 (satu) buah magazen beserta 2 (dua) butir munisi dan 1 (satu) unit HP merk Black Berry dan menurut keterangan Sdr. Pratyo Purwanto bahwa pemilik senjata api laras pendek/pistol dengan 1 (satu) buah magazen beserta 2 (dua) butir munisi adalah milik anggota TNI atas nama Sertu Suaeb yang berdinis di Koramil Woha.

7. Bahwa setelah razia tersebut selesai kemudian Saksi menyerahkan Sdr. Pratyo Purwanto kepada anggota Reskrim Polres Bima di Mapolres Bima dan setelah itu Saksi kembali ke Markas Brimobda NTB.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Pratyo Purwanto.  
 Pekerjaan : Wiraswasta.  
 Tempat/tanggal lahir : Bima, 23 Agustus 1992.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.

/./ Agama .....

Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Tenga RT 02/RW 01, Kec. Woha Kab. Bima NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal menikah dengan sepupunya yang bernama Sdri. Rukmini.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira pukul 19.30 Wita, Saksi pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan mengambil senjata api jenis pistol. Pada saat Saksi tiba di rumah tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di halaman rumahnya bersama anaknya yang bernama Sdr. Rian, kemudian Saksi menyelinap masuk ke dalam kamar Terdakwa secara diam-diam dan mengambil senjata api jenis pistol milik Terdakwa yang disimpan di atas lantai keramik diantar sela-sela ranjang dan tembok, lalu Saksi menyelipkan senjata api tersebut di pinggangnya dan menutupinya dengan baju kaos, sedangkan magazennya yang berjumlah 1 (satu) buah beserta 2 (dua) butir pelurunya dimasukkan ke dalam kantong saku celana sebelah kiri.
3. Bahwa setelah Saksi berhasil mengambil senjata api jenis pistol beserta magazin dan pelurunya dari rumah Terdakwa, kemudian Saksi menghampiri Sdr. Muhamad Erwinsya alias Erwin di Desa Baralau, Kec. Monta Kab. Bima dengan menggunakan sepeda motor, namun sebelum sampai di rumah Sdr. Erwin Saksi melihat Sdr. Erwin sedang duduk di pinggir jalan, kemudian Saksi mengajak Sdr. Erwin menemui temannya yang bernama Sdr. Roywan seorang anggota Brimob Polda Papua yang sedang melaksanakan cuti di Desa Kowo Kec. Sape Kab. Bima.
4. Bahwa setelah itu Saksi bersama Sdr. Erwin berangkat menuju Desa Kowo Kec. Sape melalui jalan lintas Sumbawa Bima dengan menggunakan sepeda motor, namun begitu sampai di depan Bandara Sultan Salahudin ternyata sedang ada razia petugas Kepolisian, sehingga Sdr. Erwin yang mengendarai sepeda motor tersebut kaget dan berusaha menghindari razia tersebut dengan cara memutar balik arah, tetapi keburu motornya dihentikan dan diamankan oleh salah seorang dari petugas Brimob dengan cara mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut.
5. Bahwa pada saat anggota Brimob melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Erwin, kemudian Saksi berjalan menuju kearah parit yang berada di depan Bandara Sultan Salahudin Bima berusaha membuang senjata api yang diselipkan dipinggangnya ke dalam parit tersebut, namun setelah itu Saksi dipegang dari belakang oleh salah satu anggota polisi, sedangkan salah satu anggota polisi yang lain melakukan penggeledahan badan Saksi hingga menemukan 1 (satu) buah magazin yang berisi 2 (dua) butir peluru dari kantong celana sebelah kiri yang dipakai Saksi, setelah itu Polisi bertanya kepada Saksi "senjatanya dibuang di mana, apa yang tadi kamu buang", kemudian Saksi menunjuk kearah parit di depan Bandara Sultan Salahudin dan beberapa anggota Polisi melakukan pencarian di dalam parit tersebut menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol.

/ . 6. Bahwa .....

6. Bahwa setelah itu Saksi dan Sdr. Erwin diamankan oleh petugas kepolisian beserta 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, 1 (satu) buah magazen yang berisi 2 (dua) butir peluru, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Blackberry selanjutnya di dibawa oleh petugas polisi menggunakan mobil ke Mapolres Bima untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai Senjata api sejak bulan september 2014 setelah saksi pulang dari Jayapura , Saksi juga pernah melihat Terdakwa membawa senjata api tersebut dibawa ke kantor.

8 .Bahwa Saksi masih ingat ciri-ciri senjata api tersebut adalah senjata laras pendek , pegangan bagian tengah dilapisi dari kayu warna coklat garis-garis , besi warna hitam.

9. Bahwa tujuan Saksi mengambil senjata api dari rumah Terdakwa adalah untuk menjaga diri selama dalam perjalanan ke Sape karena medan jalannya melewati gunung-gunung dan perjalanan dilakukan di malam hari.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Muhamad Erwinsyah.  
 Pekerjaan : Petani.  
 Tempat/tanggal lahir : Majalengka, 3 Januari 1986.  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Dusun Nggaronae, Desa Baralau Kec. Montha Kab. Bima NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sekira awal tahun 2014 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira pukul 19.00 Wita, saat Saksi sedang berada di rumah pacarnya di Desa Tenga Kec. Woha didatangi Sdr. Praty Purwanto dengan tujuan mengajak Saksi pergi ke Kota Bima, kemudian Saksi bersama Sdr. Praty Purwanto berangkat menuju Kec. Sape Kab. Bima dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Mio warna hitam milik Sdr. Arif dan saat itu Saksi yang mengemudikan sepeda motor tersebut melalui jalan lintas Sumbawa Bima, kemudian sekira pukul 21.30 Wita saat sampai didepan Bandara Sultan Salahudin Bima, Saksi melihat ada razia kendaraan dari aparat kepolisian, sehingga Saksi berusaha memutar baik arah sepeda motornya berusaha menghindari razia tersebut, tetapi keburu dihentikan oleh salah satu anggota Brimobda NTB yang bertugas saat itu.

3. Bahwa selanjutnya Saksi diperiksa dan digeledah tubuhnya oleh anggota polisi, setelah itu giliran Sdr. Praty Purwanto juga diperiksa dan digeledah oleh anggota Polisi yang lainnya yang saat itu

menemukan 1 (satu) buah magazen dan 2 (dua) butir munisi dari dalam saku celana Sdr. Pratyo Purwanto, setelah itu Saksi diperintahkan naik mobil patroli dengan tangan diborgol, sedangkan Sdr. Pratyo Purwanto masih diperiksa polisi sambil bertanya kepada Sdr. Pratyo Purwanto "senjatanya di buang di mana ?" dan tidak lama kemudian beberapa anggota polisi melakukan pemeriksaan di dalam parit pinggir jalan tersebut yang jaraknya sekitar 15 meter dari tempat Saksi duduk di atas mobil patroli dan tidak lama kemudian Sdr. Pratyo Purwanto diperintahkan oleh polisi naik ke atas mobil patroli, selanjutnya dibawa ke Polres Bima untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

4. Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Bima terhadap Sdr. Pratyo Purwanto di Markas Polres Bima, Sdr. Pratyo Purwanto menjelaskan bahwa senjata api jenis pistol beserta 1 (satu) buah magazen yang berisi 2 (dua) butir munisi yang dibawa Sdr. Pratyo Purwanto saat ditangkap anggota kepolisian adalah milik Sertu Suaeb anggota Koramil Woha yang diambil secara diam-diam tanpa sepengetahuan Sertu Suaeb oleh Sdr. Pratyo Purwanto dari dalam kamar di bawah tempat tidur Sertu Suaeb.

5. Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik di Polres Bima, Saksi ditunjukkan senjata api yang diamankan penyidik dari Sdr. Pratyo Purwanto dengan ciri-ciri pegangan bagian tengah tersebut dari kayu berwarna coklat dan besi yang berwarna hitam, sedangkan magazennya terbuat dari besi warna hitam dengan panjang sekitar 10 cm dan lebar 2 cm, serta munisi yang berwarna kuning. Selain itu juga terdapat 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam dan dompet milik Sdr. Pratyo Purwanto yang diamankan oleh penyidik Polres Bima.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi-2 membawa senjata api sebab selama perjalanan Saksi-2 tidak berbicara apapun dengan Saksi.

7. Bahwa akibat yang Saksi alami Saksi masih ditahan di Polres menunggu proses hukum selanjutnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Rukmini.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir	: Bima, 20 Maret 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Dusun Naru, Desa Tente Kec. Woha Kab. Bima NTB.

1. Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa yang menikah saat Terdakwa masih berdinis di Papua dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan Saksi merupakan bibi dari Sdr. Pratyo Purwanto.

/s. 2. Bahwa .....

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyimpan, memiliki dan membawa senjata api jenis pistol sejak Terdakwa masih berdinis di Papua dan saat Terdakwa pindah dinas di Kodim 1608/Bima pada tahun 2002 senjata tersebut masih dibawa oleh Terdakwa.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi senjata api pistol yang dimiliki dan disimpan oleh Terdakwa yaitu laras pendek yang pegangannya terbuat dari kayu warna coklat dan bagian lainnya terbuat dari besi yang berwarna hitam.

4. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Praty Purwanto sering bermain dengan anak Saksi yang bernama Sdr. Rian di rumah Saksi dan Sdr. Praty Purwanto bebas keluar masuk rumah tersebut karena Sdr. Praty Purwanto merupakan keponakannya, namun Saksi tidak mengetahui pada saat Sdr. Praty Purwanto mengambil senjata api pistol milik Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 29 September 2014 sekira pukul 22.00 Wita setelah mendapat telepon dari Kodim 1608/Bima Terdakwa berangkat ke Kodim 1608/Bima dengan mengenakan PDL Loreng dan setelah itu Terdakwa ditahan di Kodim 1608/Bima.

6. Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 30 September 2014 sekira pukul 09.30 Wita beberapa anggota Intel Kodim 1608/Bima bersama anggota Polres Bima mendatangi rumah Saksi untuk melakukan penggeledahan, namun tidak menemukan benda/barang yang dicarinya. Setelah itu Saksi diminta keterangan oleh Staf Intel di Markas Kodim 1608/Bima tentang kepemilikan senjata api jenis pistol yang diambil dan dibawa oleh Sdr. Praty Purwanto.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Rian.  
 Pekerjaan : Pelajar SMAN 1 Woha.  
 Tempat/tanggal lahir : Nabire, 13 Agustus 1998.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 A g a m a : Islam.  
 Tempat tinggal : Dusun Naru, Desa Tente, Kec. Woha Kab. Bima NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Sertu Suaeb (Terdakwa), sedangkan hubungannya dengan Sdr. Praty Purwanto merupakan saudara sepupu.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki senjata api pistol warna hitam yang selalu disimpan dalam sarung pistolnya sejak Terdakwa pindah dinas dari Papua dan berdinis di Kodim 1608/Bima sekira tahun 2013, namun Saksi tidak berani memegangnya karena takut dan selama itu pula Saksi tidak pernah menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan senjata api beserta 1 (satu) buah magazen dan 2 (dua) butir munisinya.

/ 3. Bahwa .....

3. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa memiliki senjata api tersebut, Terdakwa tidak pernah membawa ataupun mempergunakannya.

4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wita saat Saksi sedang belajar dikamarnya yang berada di dekat dapur tiba-tiba Sdr. Praty Purwanto datang bersama temannya yang tiba-tiba masuk dan menyapa Saksi dengan kata-kata "kau lagi apa" dan dijawab oleh Saksi "lagi belajar", kemudian Sdr. Praty Purwanto keluar lagi dari kamar tersebut, sedangkan Saksi tidak menghiraukan kepergian Sdr. Praty Purwanto karena Saksi melanjutkan membaca buku hingga Saksi ketiduran.

5. Bahwa pada saat Sdr. Praty Purwanto datang ke rumah Saksi tersebut, Sdri. Rukmini sedang tidur bersama adik Saksi di ruang tamu, sedangkan Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya karena pulang dari sawah melihat tanaman bawang.

6. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2014 sekira jam 07.00 Wita, saat Saksi akan berangkat sekolah kedua orang tua Sdr. Praty Purwanto yang bernama Sdr. Ismail dan Sdr. Sai'da datang ke rumah Saksi mencari Terdakwa, namun oleh Sdr. Rukmini (Ibu dari Saksi) diberitahu bahwa Terdakwa sejak malam pergi ke Kodim 1608/Bima dan belum kembali. Setelah ngobrol beberapa saat dengan Sdr. Rukmini, kemudian kedua orang tua Sdr. Praty Purwanto pamit pergi, kemudian Saksi bertanya kepada ibunya "kenapa orang tua Purwanto datang ke sini ?" dan dijawab oleh ibunya "Purwanto sudah ditangkap polisi semalam karena membawa senjata pistol", setelah mendapat penjelasan dari ibunya bahwa senjata pistol yang dibawa Sdr. Praty Purwanto saat ditangkap polisi ada milik orang tuanya (Terdakwa) kemudian Saksi mengambil tas lalu berangkat ke sekolah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata TNI-AD tahun 1993 di Jayapura, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Cendrawasih Gunung Jayapura dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 753/AVT Nabire, kemudian pada tahun 2005 mengikuti Secabareg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 1705/Nabire. Setelah beberapa kali mengalami mutasi Terdakwa pada tahun 2012 dimutasi ke Kodim 1608/Bima hingga sekarang sebagai Babinsa Ramil 1609-04/Woha Kesatuan Kodim 1608/Bima dengan pangkat Serka Nrp. 31940021701073.

2. Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi-3 (Sdr. Praty Purwanto) sejak lama karena Saksi-3 masih ada hubungan keluarga dengan istri dari Terdakwa yang bernama Sdri. Rukmini.( Saksi-5 ).

3. Bahwa pada bulan Mei tahun 2000 Terdakwa yang masih berdinis di Yonif 753/AVT Nabire, Terdakwa saat melaksanakan

/ . pengaman .....

pengamanan di Enaro Tali wilayah Nabire Papua, ketika Terdakwa sedang berpatroli dengan berjalan kaki di Desa Obano, Kec. Obano Kab. Enaro Tali bersama 6 (enam) orang di bawah pimpinan Serda Koirudin, setelah melewati hutan Papua Terdakwa yang posisinya berada paling belakang kencing, pada saat kencing tersebut Terdakwa menemukan sepucuk senjata jenis pistol FN-46 Pindad yang sudah tidak ada nomor registernya lengkap dengan magazen dan 3 (tiga) butir munisi caliber 9 mm tergeletak di semak-semak jalan setapak, kemudian Terdakwa mengambil dan memasukkannya ke dalam rangsel .

4. Bahwa setelah menemukan senjata api tersebut Terdakwa tidak melaporkan kepada Komandan Satuannya kemudian Terdakwa mencoba menenmbakkan di daerah gunung, namun tidak bisa ditembakkan meskipun peluru sudah masuk kamar selanjutnya Terdakwa membuang 1 ( satu ) peluru tersebut selanjutnya Terdakwa menyimpannya dengan tujuan untuk menjaga diri sebab daerah Nabire Papua masih sering terjadi konflik / tidak aman.

5. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa pindah dinas ke Kodim 1705/Paniai Terdakwa menyimpan senjata api tersebut dibelakang rumahnya dengan cara ditimbun di dalam lubang dengan terbungkus plastic yang sebelumnya dilumuri dengan oli agar tidak berkarat dan sesekali Terdakwa mengeluarkan dan membawa senjata api tersebut dalam rangsel ke desa binaan, sehingga tidak diketahui oleh teman maupun atasannya dan selama berdinas di Kodinm 1705/Paniai.

6. Bahwa kemudian saat Terdakwa melakanakan mutasi ke Kodim 1608/Bima Terdakwa tetap membawa senjata api jenis pistol berikut 1(satu) buah magazen dan 2 (dua) butir munisi dan menyimpannya di dalam peti kayu bersama barang-barang yang lain, kemudian sekira pada tanggal 23 September 2014 senjata api tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa untuk dilakukan pembersihan, setelah bersih kemudian senjata api tersebut disimpan kembali oleh Terdakwa dibawah ranjang tempat tidur yang berada di lantai atas.

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2014 sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa diberitahu oleh Kepala Desa Tetangga yang bernama Sdr. Ismail (orang tua Sdr. Pratyo Purwanto) bahwa Saksi-3 ditahan di Polres Bima karena kedapatan membawa senjata api saat ada razia oleh petugas dari Kepolisian

8. Bahwa kemudian Terdakwa mengecek senjata api pistolnya yang disimpan di atas lantai di sela-sela antara antara ranjang tempat tidur dan tembok kamar tidurnya, tetapi Terdakwa tidak menemukan senjata api tersebut, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ismail pergi ke Mapolres Bima untuk menemui Sdr. Pratyo Purwanto, namun tidak dapat bertemu Saksi-3 karena yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan oleh anggota Satreskrim Polres Bima, sehinga Terdakwa kembali ke rumahnya.

9. Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa diperintah oleh Danramil 1608-04/Woha atas nama Kapten Inf M. Haerulah melalui telepon untuk menghadap Pasi Intel Lettu Inf Junaidin di Kodim 1608/Bima, setelah Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 1608/Bima kemudian Terdakwa dimintai keterangan oleh Serma Hamzah tentang kepemilikan senjata api tersebut .

10. Bahwa selama Terdakwa menyimpan, membawa, memiliki dan mempergunakan senjata api rakitan jenis pistol FN-46 berikut 1 (satu) buah magazen dan 2 (dua) butir munisi tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Atasannya baik saat masih berdinasi di Yonif 753/AVT Nabire Papua maupun setelah berdinasi di Kodim 1608/Bima dan selama itu pula Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

11. Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan senjata api tersebut adalah untuk menjaga diri pada saat dinas dipapua sebab masih terjadi konflik dan setelah kembali berdinasi adalah hanya untuk kenang-kenangan sebab Terdakwa mengetahui bahwa senjata api tersebut tidak bisa ditembakkan sehingga Terdakwa tidak melaporkannya.

12. Bahwa akibat dari perbuatannya tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh Dandim 1608/Bima berupa penahanan selama 21 hari terhitung mulai tanggal 8 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2014 berdasarkan Skep Kumplin dari Dandim 1608/Bima Nomor : Skep/860/IX/2014 tanggal 8 Nopember 2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa barang-barang :

- 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan/modifikasi jenis pistol P-1 Pindad.
- 1 (satu) buah Magazen Pistol P-1 Pindad Standar TNI-AD.
- 1 (satu) butir munisi Kal 9 mm Standar TNI-AD.

Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan dari keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1993 di Jayapura, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Gunung Jayapura Rindam XVI/Cendrawasih Papua, setelah lulus di tempatkan di Yonif 753/AVT Nabire. Pada tahun 2005 mengikuti Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya di tempatkan di Kodim 1705/Nabire. Setelah beberapa kali mengalami mutasi Terdakwa pada tahun 2012 dimutasi ke Kodim 1608/Bima hingga sekarang sebagai Babinsa Ramil 1608-04/Woha dengan pangkat Sertu Nrp. 31940021701073..

2. Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2000 Terdakwa yang masih berdinasi di Yonif 753/AVT Nabire, Terdakwa saat melaksanakan pengamanan di Enaro Tali wilayah Nabire Papua, ketika Terdakwa sedang berpatroli dengan berjalan kaki di Desa Obano, Kec. Obano

/ . Kab. ....



Kab. Enaro Tali bersama 6 (enam) orang di bawah pimpinan Serda Koirudin, setelah melewati hutan Papua Terdakwa yang posisinya berada paling belakang kencing, pada saat kencing tersebut Terdakwa menemukan sepucuk senjata jenis pistol FN-46 Pindad yang sudah tidak ada nomor registernya lengkap dengan magazen dan 3 (tiga) butir munisi caliber 9 mm tergeletak di semak-semak jalan setapak, kemudian Terdakwa mengambil dan memasukkannya ke dalam rangsel .

3.. Bahwa benar setelah menemukan senjata api tersebut Terdakwa tidak melaporkan kepada Komandan Satuannya kemudian Terdakwa mencoba menenmbakkan didaerah gunung namun tidak bisa ditembakkan meskipun peluru sudah masuk kamar selanjutnya Terdakwa membuang 1 ( satu ) peluru tersebut selanjutnya Terdakwa menyimpannya dengan tujuan untuk menjaga diri sebab daerah Nabire Papua masih sering terjadi konflik / tidak aman.

4. Bahwa benar kemudian pada saat Terdakwa pindah dinas ke Kodim 1705/Paniai Terdakwa menyimpan senjata api tersebut dibelakang rumahnya dengan cara ditimbun di dalam lubang dengan terbungkus plastic yang sebelumnya dilumuri dengan oli agar tidak berkarat dan sesekali Terdakwa mengeluarkan dan membawa senjata api tersebut dalam rangsel ke desa binaan, sehingga tidak diketahui oleh teman maupun atasannya dan selama berdinas di Kodinm 1705/Paniai.

5. Bahwa benar kemudian saat Terdakwa melakanakan mutasi ke Kodim 1608/Bima Terdakwa tetap membawa senjata api jenis pistol berikut 1(satu) buah magazen dan 2 (dua) butir munisi dan menyimpannya di dalam peti kayu bersama barang-barang yang lain, kemudian sekira pada tanggal 23 September 2014 senjata api tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa untuk dilakukan pembersihan, setelah bersih kemudian senjata api tersebut disimpan kembali oleh Terdakwa dibawah ranjang tempat tidur yang berada di lantai atas hal tersebut telah diketahui oleh Saksi-5 dan saksi-6.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira pukul 19.30 Wita, Saksi-3 ( Sdr. Praty Purwanto ) pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan mengambil senjata api jenis pistol,milik Terdakwa yang Saksi-3 ketahui pada saat Terdakwa mutasi dari Papua kemudian Saksi-3 menyelinap masuk ke dalam kamar Terdakwa secara diam-diam dan mengambil senjata api jenis pistol milik Terdakwa yang disimpan di atas lantai keramik diantar sela-sela ranjang dan tembok, lalu Saksi-3 menyelipkan senjata api tersebut di pinggangnya dan menutupinya dengan baju kaos, sedangkan magazennya yang berjumlah 1 (satu) buah beserta 2 (dua) butir pelurunya dimasukkan ke dalam kantong saku celana sebelah kiri.

7. Bahwa benar setelah Saksi -3 berhasil mengambil senjata api jenis pistol beserta magazen dan pelurunya kemudian Saksi menghampiri Sdr. Muhamad Erwinsya alias Erwin di Desa Baralau, Kec. Monta Kab. Bima dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui Sdr. Roywan seorang anggota Brimob Polda Papua yang sedang melaksanakan cuti di Desa Kowo Kec. Sape Kab. Bima.

/ . 8. Bahwa .....

8. Bahwa benar setelah Saksi-3 bertemu Sdr. Erwin kemudian berangkat menuju Desa Kowo Kec. Sape melalui jalan lintas Sumbawa Bima dengan menggunakan sepeda motor, namun begitu sampai di depan Bandara Sultan Salahudin ternyata sedang ada razia petugas Kepolisian, sehingga Sdr. Erwin yang mengendarai sepeda motor tersebut kaget dan berusaha menghindari razia tersebut dengan cara memutar balik arah, tetapi keburu motornya dihentikan dan diamankan oleh salah seorang dari petugas Brimob dengan cara mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut.

9. Bahwa benar pada saat anggota Brimob melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Erwin, kemudian Saksi-3 berjalan menuju kearah parit yang berada di depan Bandara Sultan Salahudin Bima berusaha membuang senjata api yang diselipkan dipinggangnya ke dalam parit tersebut, namun Saksi-3 dipegang dari belakang oleh salah satu anggota polisi, sedangkan anggota polisi yang lain melakukan penggeledahan badan Saksi-3 hingga menemukan 1 (satu) buah magazen yang berisi 2 (dua) butir peluru dari kantong celana sebelah kiri yang dipakai Saksi-3, setelah itu Polisi bertanya kepada Saksi -3 "senjatanya dibuang di mana, apa yang tadi kamu buang", kemudian Saksi-3 menunjuk kearah parit di depan Bandara Sultan Salahudin dan beberapa anggota Polisi melakukan pencarian di dalam parit tersebut menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol.

10. Bahwa benar kemudian Saksi-3 dan Sdr. Erwin diamankan oleh petugas kepolisian beserta 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, 1 (satu) buah magazen yang berisi 2 (dua) butir peluru, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Blackberry selanjutnya di dibawa oleh petugas polisi menggunakan mobil ke Mapolres Bima untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

11. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 29 September 2014 sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa diberitahu oleh Kepala Desa Tetangga yang bernama Sdr. Ismail (orang tua Sdr. Pratyo Purwanto) bahwa Saksi-3 ditahan di Polres Bima karena kedatangan membawa senjata api saat ada razia oleh petugas dari Kepolisian

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengecek senjata api pistolnya yang disimpan di atas lantai di sela-sela antara antara ranjang tempat tidur dan tembok kamar tidurnya, tetapi Terdakwa tidak menemukan senjata api tersebut, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ismail pergi ke Mapolres Bima untuk menemui Sdr. Pratyo Purwanto, namun tidak dapat bertemu Saksi-3 karena yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan oleh anggota Satreskrim Polres Bima, sehingga Terdakwa kembali ke rumahnya.

13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa diperintah oleh Danramil 1608-04/Woha atas nama Kapten Inf M. Haerulah melalui telepon untuk menghadap Pasi Intel Lettu Inf Junaidin di Kodim 1608/Bima, setelah Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 1608/Bima kemudian Terdakwa dimintai keterangan oleh Serma Hamzah tentang kepemilikan senjata api tersebut .

14. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Serda Muhamad Taisir (Saksi-1), Ba Monjatri Bengjat Benglap

/ . Detasemen .....

Detasemen Peralatan 09-12-02 Paldam IX/Udayana terhadap senjata api tersebut merupakan senjata api rakitan jenis pistol P-1 Pindad yang telah di modifikasi/dirubah, yaitu bagian kas atas (eretan) asli Pistol P-1 Pindad buatan PT Pindad Indonesia standar Senpi TNI-AD dan bagian kas bawah bukan standar TNI-AD (rakitan), sedangkan magazen dan 2(dua) butir munisi caliber 9 mm masih aktif jika ditembakkan adalah standar Senpi TNI-AD jenis pistol Pindad buatan PT Pindad Indonesia yang juga dapat digunakan untuk Senpi Pistol FN 46, bagian-bagian dari senjata api jenis pistol tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bagian standar (asli) TNI-AD berupa kas atas (eretan), laras, plat peneguh pena pemukul, tuas penjunjkit pelepas tembak, poros penjunjkit, magazen dan munisi
- b. Bagian yang tidak asli (rakitan) berupa pegas pengendali, tangkai, pengantar, pena pemukul, picu, pegas picu, pemukul, pelempar kelongsong, pegas penjunjkit dan pistol grip.

Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam lampiran Surat Dandenpal 09-12-02 tanggal 21 Januari 2015.

15. Bahwa benar selama Terdakwa menyembunyikan senjata api rakitan jenis pistol P-1 Pindad beserta 1 (satu) buah magazen dan 2 (dua) butir munisi tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada atasannya baik saat masih berdinis di Yonif 753/AVT Nabire Papua maupun setelah berdinis di Kodim 1608/Bima dan selama itu pula Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

16. Bahwa benar tujuan Terdakwa menyembunyikan senjata api tersebut adalah untuk menjaga diri pada saat dinis di Papua sebab masih terjadi konflik dan setelah kembali berdinis adalah hanya untuk kenang-kenangan dan atas kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesal .

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur dalam putusan ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan .
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa keberatan terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara 9 (sembilan) bulan dan tidak tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

/ . Terhadap .....

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak akan menanggapi dan akan memperimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

2. Bahwa unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dibuktikan oleh Oditur militer dalam tuntutananya menurut penasehat Hukum tidak terbukti .Oleh karena itu penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim memutus perkara ini sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur militer.
- b. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
- c. memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
- d. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak akan menanggapi dan akan ditanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur dalam putusan ini.

3. Penasehat Hukum mohon supaya Majelis Hakim dalam memberikan putusan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut dalam diri Terdakwa sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, terus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI-AD selama 19 (sembilan belas) tahun.
- c. Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa maupun mempergunakan senjata tersebut sejak senjata tersebut ditemukan sampai dengan saat ini.
- d. Bahwa Terdakwa menyimpan hanya bertujuan untuk menjadikan benda tersebut sebagai kenang-kenangan selama Terdakwa bertugas didaerah operasi.
- e. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana.
- f. Bahwa Terdakw telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankumnya .
- g. Berkaitan dengan pekara ini sdr. Pratyo Purwanto telah dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan 7 (tujuh) hari oleh Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima.
- h. Terdakwa menyesal atas perbuatannya karena kurangnya pengetahuan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya.

/./ Bahwa .....

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer maupun Duplik dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan masing-masing tetap pada Tuntutannya dan Nota Pembelaan semula, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk menanggapi dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Oditur Militer dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : "Tanpa hak"
3. Unsur ketiga : "Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu "Barangsiapa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1993 di Jayapura, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Gunung Jayapura Rindam XVI/Cendrawasih Papua, setelah lulus di tempatkan di Yonif 753/AVT Nabire. Pada tahun 2005 mengikuti Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya di tempatkan di Kodim 1705/Nabire. Setelah beberapa kali mengalami mutasi Terdakwa pada tahun 2012 dimutasi ke Kodim 1608/Bima hingga sekarang sebagai Babinsa Ramil 1608-04/Woha dengan pangkat Sertu Nrp. 31940021701073..

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep/06/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015 bahwa benar yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa dengan Pangkat Sertu Nrp. 31940021701073.

/ . 3. Bahwa .....

3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu: "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua yang "tanpa hak" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "tanpa hak" dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum.

Bahwa dari kata-kata "Tanpa hak" dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa seseorang (baik militer maupun non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa yang dimaksud "tanpa hak" berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si pelaku /Terdakwa) setelah ada izin sesuai dengan ketentuan untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2000 Terdakwa yang masih berdinis di Yonif 753/AVT Nabire, Terdakwa saat melaksanakan pengamanan di Enaro Tali wilayah Nabire Papua, ketika Terdakwa sedang berpatroli dengan berjalan kaki di Desa Obano, Kec. Obano Kab. Enaro Tali bersama 6 (enam) orang di bawah pimpinan Serda Koirudin, setelah melewati hutan Papua Terdakwa yang posisinya berada paling belakang kencing, pada saat kencing tersebut Terdakwa menemukan sepucuk senjata jenis pistol FN-46 Pindad yang sudah tidak ada nomor registernya lengkap dengan magazen dan 3 (tiga) butir munisi caliber 9 mm tergeletak di semak-semak jalan setapak, kemudian Terdakwa mengambil dan memasukkannya ke dalam rangsel .

2. Bahwa benar setelah menemukan senjata api tersebut Terdakwa tidak melaporkan kepada Komandan Satuannya kemudian

/ . Terdakwa .....

Terdakwa mencoba menembakkan didaerah gunung namun tidak bisa ditembakkan meskipun peluru sudah masuk kamar selanjutnya Terdakwa membuang 1 (satu) peluru tersebut selanjutnya Terdakwa menyimpannya dengan tujuan untuk menjaga diri sebab daerah Nabire Papua masih sering terjadi konflik / tidak aman.

3. Bahwa benar kemudian pada saat Terdakwa pindah dinas ke Kodim 1705/Paniai Terdakwa menyimpan senjata api tersebut dibelakang rumahnya dengan cara ditimbun di dalam lubang dengan terbungkus plastic yang sebelumnya dilumuri dengan oli agar tidak berkarat dan sesekali Terdakwa mengeluarkan dan membawa senjata api tersebut dalam rangsel ke desa binaan, sehingga tidak diketahui oleh teman maupun atasannya dan selama berdinam di Kodim 1705/Paniai.

4. Bahwa benar kemudian saat Terdakwa melaksanakan mutasi ke Kodim 1608/Bima Terdakwa tetap membawa senjata api jenis pistol berikut 1(satu) buah magazen dan 2 (dua) butir munisi dan menyimpannya di dalam peti kayu bersama barang-barang yang lain, kemudian sekira pada tanggal 23 September 2014 senjata api tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa untuk dilakukan pembersihan, setelah bersih kemudian senjata api tersebut disimpan kembali oleh Terdakwa dibawah ranjang tempat tidur yang berada di lantai atas hal tersebut telah diketahui oleh Saksi-5 dan saksi-6.

5. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI mengetahui dan menyadari bahwa seharusnya senjata api tersebut segera diserahkan kekesatuannya untuk dilakukan proses pemusnahan /pengamanan namun Terdakwa justru menyimpannya dengan tujuan untuk menjaga diri dan kenang-kenangan sewaktu dinas diPapua.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyembunyikan senjata api tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang dikeluarkan dari Pejabat yang berwenang , dengan demikian perbuatan tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu: "Tanpa hak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak", tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini adalah alternatif oleh karena Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur yang sesuai fakta-fakta di persidangan saja.

Bahwa yang dimaksud dengan "menyembunyikan" adalah menempatkan sesuatu (Senjata api, munisi atau bahan peledak)

/. Sedemi .....

sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, di mana sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu sama sekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, dipegang, diangkat, diambil, diangkat, dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “senjata api” adalah menurut UU Senjata Api (UU senjata api Tahun 1936, LN 1937 No.170 diubah dengan LN 1939 No.278).

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2000 Terdakwa yang masih berdinasi di Yonif 753/AVT Nabire, sedang melaksanakan pengamanan di Enaro Tali wilayah Nabire Papua, ketika Terdakwa sedang berpatroli dengan berjalan kaki di Desa Obano, Kec. Obano Kab. Enaro Tali bersama 6 (enam) orang di bawah pimpinan Serda Koirudin, setelah melewati hutan Papua Terdakwa yang posisinya berada paling belakang kencing, pada saat kencing tersebut Terdakwa menemukan sepucuk senjata jenis pistol FN-46 Pindad yang sudah tidak ada nomor registernya lengkap dengan magazen dan 3 (tiga) butir munisi caliber 9 mm tergeletak di semak-semak jalan setapak, kemudian Terdakwa mengambil dan memasukkannya ke dalam rangsel .

2. Bahwa benar kemudian pada saat Terdakwa pindah dinas ke Kodim 1705/Paniai Terdakwa menyimpan senjata api tersebut dibelakang rumahnya dengan cara ditimbun di dalam lubang dengan terbungkus plastic yang sebelumnya dilumuri dengan oli agar tidak berkarat dan sesekali Terdakwa mengeluarkan dan membawa senjata api tersebut dalam rangsel ke desa binaan, sehingga tidak diketahui oleh teman maupun atasannya dan selama berdinasi di Kodim 1705/Paniai.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa melaksanakan mutasi ke Kodim 1608/Bima Terdakwa tetap membawa senjata api jenis pistol berikut 1(satu) buah magazen dan 2 (dua) butir munisi dan menyimpannya di dalam peti kayu bersama barang-barang yang lain, kemudian sekira pada tanggal 23 September 2014 senjata api tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa untuk dilakukan pembersihan, setelah bersih kemudian senjata api tersebut disimpan kembali oleh Terdakwa dibawah ranjang tempat tidur yang berada di lantai atas hal tersebut telah diketahui oleh Saksi-5 dan saksi-6.

4. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Serda Muhamad Taisir (Saksi-6), Ba Monjatri Bengjat Benglap Detasemen Peralatan 09-12-02 Paldam IX/Udayana terhadap senjata api tersebut merupakan senjata api rakitan jenis pistol P-1 Pindad yang telah di modifikasi/dirubah, yaitu bagian kas atas (eretan) asli Pistol P-1 Pindad buatan PT Pindad Indonesia standar Senpi TNI-AD dan bagian kas bawah bukan standar TNI-AD (rakitan), sedangkan magazen dan 2(dua) butir munisi caliber 9 mm masih aktif

/ . jika .....



jika ditembakkan adalah standar Senpi TNI-AD jenis pistol Pindad buatan PT Pindad Indonesia yang juga dapat digunakan untuk Senpi Pistol FN 46, bagian-bagian dari senjata api jenis pistol tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bagian standar (asli) TNI-AD berupa kas atas (eretan), laras, plat peneguh pena pemukul, tuas penjunjkit pelepas tembak, poros penjunjkit, magazen dan munisi
- b. Bagian yang tidak asli (rakitan) berupa pegas pengendali, tangkai, pengantar, pena pemukul, picu, pegas picu, pemukul, pelempar kelongsong, pegas penjunjkit dan pistol grip.

Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam lampiran Surat Dandenpal 09-12-02 tanggal 21 Januari 2015.

5. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI mengetahui dan menyadari bahwa seharusnya senjata api tersebut segera diserahkan kekesatuannya untuk dilakukan proses pemusnahan /pengamanan namun Terdakwa justru menyimpannya dengan tujuan untuk menjaga diri dan kenang-kenangan sewaktu dinas diPapua.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyembunyikan senjata api tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang dikeluarkan dari Pejabat yang berwenang , dengan demikian perbuatan tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku .

Dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, yaitu ” menyimpan senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“ Tanpa hak menyembunyikan senjata api, munisi “

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan dan diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanya untuk menjaga diri pada waktu dinas di Papua sebab didaerah tersebut masih sering terjadi konflik sehingga Terdakwa tidak melaporkan penemuan senjata tersebut kemudian Terdakwa mutasi ke Bima dan membawa senjata api tersebut dan menyembunyikan dirumah Terdakwa dengan tujuan hanya untuk kenang-kenangan dan tidak mempunyai maksud tertentu

/ 2. Bahwa .....

2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku sebab dengan menyembunyikan senjata api tanpa dilengkapi dengan surat yang sah dari pejabat yang berwenang adalah melanggar aturan hukum .

3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya ikut mencegah dengan maraknya peredaran senjata api gelap karena apabila senjata api tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kejahatan maka dapat membahayakan masyarakat dan orang-orang yang tidak berdosa akan menjadi korban.

4. Akibat perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI dimasyarakat khususnya TNI-AD.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa senjata api dan munisi yang ditemukan oleh Terdakwa pernah diuji coba oleh Terdakwa sendiri pada saat ditemukan namun tidak bisa meledak kemudian Terdakwa menyimpannya di rangsel senjata api dan munisi tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri pada waktu dinas di Papua yang mana daerah tersebut masih sering terjadi konflik dan setelah Terdakwa mutasi ke Daerah Bima senjata tersebut dibawa dengan tujuan untuk kenang- kenangan dan disembunyikan di rumah Terdakwa dan tidak pernah digunakan namun pada waktu senjata api tersebut diambil oleh Saksi-2 (Sdr. Praty Purwanto) tujuannya hanya digunakan untuk menjaga diri ke darah Sape yang lokasinya melewati gunung-gunung. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim menilai terlalu berat sehingga perlu dipertimbangkan selain itu dalam perkara ini Terdakwa juga telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankumnya yaitu Komandan Kodim 1608/Bima berdasarkan Skep /860/XI/2014 berupa penahanan berat selama 21 hari dan Terdakwa telah mengabdikan diri dalam lingkungan TNI-AD selama 22 (dua puluh dua) tahun .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tidak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila . Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah pidana .
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain.

/ . Menimbang .....

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang :
- 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan/modifikasi jenis pistol P-1 Pindad.
  - 1 (satu) buah Magazen Pistol P-1 Pindad Standar TNI-AD.
  - 1 (satu) butir munisi Kal 9 mm Standar TNI-AD.
- Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut adalah barang yang mempunyai hubungan dengan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana , oleh karena perlu ditentukan statusnya.
- Mengingat : Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 190 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SUAEB, SERTU NRP. 31940021701073, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
 “ Tanpa hak menyembunyikan senjata api, munisi “
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
  - Pidana : penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
  - 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan/modifikasi jenis pistol P-1 Pindad.
  - 1 (satu) buah Magazen Pistol P-1 Pindad Standar TNI-AD.
  - 1 (satu) butir munisi Kal 9 mm Standar TNI-AD.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah).

/. Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 September 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH. MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769 sebagai Hakim Ketua dan KOERNIAWATY SJARIF, SH MH. MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P serta UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR CHK NRP 581744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I MADE ADYANA, SH MAYOR LAUT (KH) NRP 14134/P, Penasehat Hukum I KETUT SUPARIYADNYA, SH MAYOR CHK NRP. 2910123591270, dan Panitera FADHLI HANRA, SH M.Kn KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH , SH.  
MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

KOERNIAWATY SJARIF, SH. MH.  
MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 13712/P

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

UNTUNG HUDIYONO, SH.  
MAYOR CHK NRP. 581744.

PANITERA

Ttd

FADHLI HANRA, SH M.Kn.  
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA

FADHLI HANRA, SH M.Kn.  
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P

